

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PAJAK
UMKM
(Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Klaten)**



OLEH :

Nanda Abrajha Eka Subadi 20312637

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEHARUHI KAPATUHAN PAJAK
UMKM**

(Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

OLEH :

Nanda Abrajha Eka Subadi 20312637

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PAJAK
UMKM
(Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Nanda Abrajha Eka Subadi

No. Mahasiswa: 20312637

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 8 Januari 2024

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Sulistiyanti', is positioned above the name of the supervisor.

(Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc.)

HALAMAN MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS Al Insyirah : 5 – 6)

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah
memudahkan untuknya jalan menuju surga”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu.”

(Imam Malik)

"It s nice to be important, but it s more important to be nice"

(Jenderal Hoegeng)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Puji syukur bagi Allah *Azza wa Jalla*, atas berkat rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wassalam* yang telah membawa risalah dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil' alamin dan nantinya sebagai pemberi syafaat kepada para pengikutnya kelak di akhir zaman. Penelitian berjudul “*FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PAJAK UMKM*”. disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan pengharaga setinggi tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Iptu Subadi dan Ibu Ipda Ainun Abdul Kadir yang telah menjadi pendamping serta pembimbing kehidupan penulis sejak masa kelahiran hingga detik ini dan tentu menjadi alasan utama sebagai kunci semangat kehidupan serta kerja keras penulis. Terima kasih sudah mengajarkan arti perjuangan dan pantang menyerah untuk bertahan serta mendidik penulis menjadi seseorang yang disiplin dalam banyak hal kehidupan, dan menjadi salah satu teladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah *Subhanahu wa Taala* senantiasa memberikan keluarga kita kesehatan, kebahagiaan, umur panjang dan selalu dalam ridho-Nya.

2. Nanda Muhammad Shabil Dwi Subadi dan Anindya Jinan Rizky Subadi. Terimakasih dari hati yang paling dalam karena sudah menjadi saudara yang menyenangkan dan baik yang selalu membantu kakaknya dalam menempuh studi selama ini baik dalam bentuk saling support ataupun dengan melihat senyuman kalian menambah semangat dalam menghadapi masalah masalah yang datang.
3. Ibu Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Salah satu guru yang mendidik dan memotivasi penulis menjadi seorang pribadi yang memiliki karakter yang tekun dan optimis dalam meraih dan mengarungi masa depan guna mendapatkan cita cita yang diimpikan. Terimakasih sudah membimbing penulis dalam dunia perkuliahan dan proses pengerjaan tugas akhir skripsi. Semoga kesehatan dan Ridho-Nya akan selalu diberikan kepada ibu beserta keluarga tercinta.
4. Bapak Johan Arifin, S.E, M.Si., Ph.D. selaku Dekan prodi akuntansi serta segenap jajaran pimpinan fakultas Prodi Akuntansi FBE UII atas segala ilmu yang telah penulis peroleh.
5. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta yang telah membimbing dan mengajar penulis selama proses kegiatan belajar mengajar selama perkuliahan.
6. Muhammad Fatchul Wahab, Firda Luthfi Amaliyah, Fadhillah Syahibul Kahfi, Fani Nurul Arifin, Fita Dwi Apriyani, Siti Ashila Rahma Utama, Nurjannah, M. Ridho Fauzan, Intan Dias Setyaningrum dan Muhammad Faiz, selaku sahabat terbaik yang penulis dapat saat perjalanan dalam menempuh studi di UII. Sahabat yang selalu mendukung dan sebagai penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi penulis dan kelak sukses Bersama di dunia dan akhirat.
7. Muhammad Rasyad, Yoppy Yolandi, M. Iqbal, Nadya Chantika, Nilta Rahmawati, Reynaldi Rizko, Putri Rafika Helsi, dan Muhammad Dzaky Arif, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan ide dan kerandoman serta kelucuan hal baru yang membuat penulis selalu semangat dalam berkuliah.

8. Richza Ariyo Ditama, Dwi Novita Nanda Lestari, Pramudya M.Z dan Muhammad Fahrel Naufal, selaku sahabat yang setiap saat menemani penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan memberikan masukan dan saran, serta membantu penulis dalam mempelajari pengolahan data penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi.
9. Seluruh teman teman mahasiswa/i Angkatan 2020 yang telah mengenal penulis dengan baik serta selalu mendukung penulis untuk terus berbuat baik dan selalu menjadi orang yang berguna bagi orang lain.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Penulis,

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.iii
ABSTRAK	xiv

BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
2.1 Teori Atribusi	7
2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	8
2.3 Pajak UMKM.....	9
2.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	10
2.5 Kebijakan Insentif Perpajakan	11
2.6 Literasi Perpajakan.....	12
2.7 Kepercayaan Otoritas Pajak	13
2.8 Penelitian Terdahulu	13
2.9 Hipotesis Penelitian.....	19
BAB III.....	27
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	30
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	31
3.4 Analisis Data	30
BAB IV	40
4.1 Analisis Karakteristik Responden	40

4.2 Uji Validitas Instrumen Item Variabel Penelitian	43
4.3 Uji Reliabilitas	45
4.4 Analisis Statistik Deskriptif	46
4.5 Uji Asumsi Klasik	48
4.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	52
4.7 Pengujian Hipotesis Penelitian.....	54
4.8 Uji Koefisien Determinasi.....	59
4.9 Pembahasan Penelitian.....	60
BAB V.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3 Saran.....	71
5.4 Implikasi Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

HASIL ANALISIS KARAKTERISTIK RESPONDEN	76
HASIL UJI VALIDITAS	77
HASIL UJI ANALISIS	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Pengukuran Nilai	29
Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian	29
Tabel 4.1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha	40
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	41
Tabel 4.3. Klasifikasi Responden Omset Usaha	42
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	45
Tabel 4.6 Hasil Deskriptif Variabel Penelitian	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	52
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	55
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Penelitian	26
Gambar 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM

“Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Januari 2024



Penyusun

(Nanda Abrajha Eka Subadi)

ABSTRAK

Pada penelitian kali ini penulis bertujuan untuk menguji faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak. Sampel penelitian ini sebanyak 120 responden wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan dalam mengelola UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengambilan sampel secara *convenience sampling*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kebijakan Insentif Perpajakan, Literasi Perpajakan, Kepercayaan Otoritas Pajak dengan Kepatuhan Pajak UMKM

ABSTRACT

The In this research, the author aims to examine the factors of modernization of the tax administration system, tax incentive policies, tax literacy, and trust in the tax authorities. The sample for this research was 120 individual taxpayer respondents who work in managing MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) and are registered at KPP Pratama, Klaten Regency, Central Java. This type of research is quantitative with random sampling methods convenience sampling. Data collection for this research used a questionnaire. This research data analysis technique uses multiple linear regression. The results of this research show that the factors of modernization of the tax administration system, tax incentive policies, tax literacy, and trust in the tax authority have a positive and significant effect on MSME tax complianc

Keywords: Modernization Tax Administration System, Tax Incentive Policy, Tax Literacy, Tax Authority Trust in MSME Tax Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia sedang mengalami kemajuan pesat di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Efek dari pandemi Covid-19 adalah banyak sektor industri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. Hal ini justru membuat pelaku UMKM baru semakin bermunculan (Novi et al., 2020). UMKM di Indonesia saat ini memiliki 65,46 juta unit UMKM yang terdaftar pada sistem OSS dalam kurun tahun 2023 dan merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia disaat sebagian besar lapangan pekerjaan mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Perlunya pemerintah dalam memberikan perhatian khusus kepada pelaku bisnis di sektort ini karena pengaruh UMKM cukup besar terhadap sumber penerimaan negara yaitu pajak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam 6 tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia selalu dibawah target yang telah ditetapkan. Ketidaktercapainya penerimaan pajak tersebut bisa disebabkan karena penetapan target penerimaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah terlalu tinggi atau bisa juga disebabkan karena kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang masih rendah (Rustiyaningsih, 2011).Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,3% atau senilai Rp8.573 triliun.

Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif pajak, literasi perpajakan dan kepercayaan pada otoritas pajak. Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pembaharuan sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban pajaknya (Putra, 2020). Dengan adanya kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan diharapkan dapat mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Kebijakan insentif pajak diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu, baik diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Beberapa kebijakan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah yaitu insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final sebesar 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan pendapatan sampai dengan Rp500 juta per tahun. Kebijakan insentif pajak ini diharapkan dapat memotivasi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Literasi perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak, melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan. Faktor literasi ini menjadi Langkah awal bagi wajib pajak untuk patuh dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan (Putra, 2020). Literasi pajak UMKM yang baik oleh wajib pajak serta didukung dengan implementasinya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (Nasution et al., 2020). Di Indonesia, saat ini sedang marak berita kasus korupsi mengenai pajak yang menimbulkan opini publik bahwa wajib pajak sudah membayar pajak tetapi hasil penerimaan pajak tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berita tersebut semakin memperburuh citra otoritas pajak di hadapan wajib pajak yang berdampak hilangnya kepercayaan sehingga menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menonjolkan diri dengan jumlah UMKM yang sangat signifikan, yaitu sekitar

55.100 UMKM yang tersebar di berbagai sektor, namun wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP hanya sekitar 65% tetapi belum semua melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dari 65% yang memiliki NPWP yang mau membayarkan kewajibannya hanya sekitar 30% dan terdapat 35% yang belum mempunyai NPWP (Pangesti & Yushita, 2019).

Jumlah UMKM di Kabupaten Klaten yang mencapai sekitar 55.100 UMKM (Pangesti & Yushita, 2019) menunjukkan bahwa UMKM memiliki andil yang besar dalam struktur ekonomi lokal. Oleh karena itu, masalah kepatuhan pajak di kalangan UMKM Kabupaten Klaten sangat relevan dan memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan daerah.

Data atau informasi tentang kepatuhan pajak UMKM yang mencerminkan tingkat kemauan membayar pajak rendah disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak mereka merasa keberatan untuk membayar pajak (Pangesti & Yushita, 2019). Hal menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki basis kuat untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di tingkat UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sejumlah faktor, seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak, dapat berpengaruh pada kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian ini berfokus pada UMKM di sektor perdagangan, industri kecil, dan jasa. Ketiga sektor ini dipilih karena merupakan sektor dengan jumlah UMKM terbesar di Kabupaten Klaten dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal (Kominfo Klaten, 2021). Selain itu, sektor-sektor ini dapat memberikan wawasan yang lebih khusus tentang kepatuhan pajak di Kabupaten Klaten dan menjadi landasan untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun subjek

penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Klaten.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM?
- b. Apakah Kebijakan Insentif Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM?
- c. Apakah Literasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM?
- d. Apakah Kepercayaan Pada Otoritas Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
- b. Pengaruh Kebijakan Insentif Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
- c. Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
- d. Pengaruh Kepercayaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan, serta perencanaan program pemerintah dan kebijakan strategis pada sumber pendapatan nasional utama yaitu pajak. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak terutama pajak UMKM serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya direktoral jenderal pajak dalam tugasnya melakukan pemungutan pajak.

b. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam literatur akademik terkait perpajakan dan UMKM. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memperkaya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di tingkat UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti dan akademisi yang tertarik pada bidang ini, membantu dalam pengembangan teori, dan memungkinkan penelitian lebih lanjut yang mendalam di masa depan. Penelitian ini mencerminkan perkembangan sebelumnya yang telah terdokumentasi dalam literatur ilmiah yang relevan, dan kontribusi teoritisnya dapat memperluas wawasan dalam bidang perpajakan dan UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan serta kajian skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan tentang asal mula masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, membahas tentang teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini, serta penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan kerangka kerja.

Bab III : Metode penelitian

yang meliputi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, dan analisis data, diuraikan dalam bab ini.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan Data

Bab ini membahas tentang deskripsi data spesifik yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian dengan menyelesaikan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dengan menggunakan alat dan prosedur analisis.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan merangkum temuan penelitian, kekurangan, dan rekomendasi untuk berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah studi tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau penyebab perilaku. Teori ini, dikembangkan oleh Fritz Heider seperti yang dijelaskan oleh Lubis (2010:90), berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, seperti kemampuan atau usaha, dan faktor eksternal, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan pandangan ini, seseorang akan cenderung mencari pemahaman tentang lingkungannya dan penyebab-penyebab dari peristiwa tertentu. Dalam konteks penelitian perilaku, teori ini digunakan dengan konsep locus of control, yang terbagi menjadi dua komponen, yaitu locus of control internal dan *locus of control* eksternal. *Locus of control* internal mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengendalikan perilaku mereka melalui kemampuan dan usaha pribadi, sedangkan locus of control eksternal mengacu pada keyakinan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Teori atribusi membantu dalam memahami apakah seseorang menilai penyebab perilaku sebagai internal atau eksternal dengan mempertimbangkan tiga peran penting, yaitu perbedaan (*distinctiveness*), konsensus (*consensus*), dan konsistensi (*consistency*). Perbedaan mengacu pada apakah seseorang bertindak serupa dalam berbagai situasi. Konsensus mempertimbangkan sejauh mana perilaku individu serupa dengan perilaku orang lain dalam situasi yang sama. Konsistensi, di sisi lain, mengacu pada apakah perilaku individu selalu konsisten dalam waktu. Keterlambatan yang terjadi hanya pada satu kasus dapat dianggap sebagai atribusi eksternal, sementara keterlambatan yang berulang kali akan diatribusikan sebagai perilaku internal.

Teori atribusi, dalam konteks ini, dapat membantu dalam menjelaskan bagaimana UMKM memahami sebab akibat perilaku mereka dalam membayar pajak. Seseorang yang menjalankan UMKM dapat mengatribusikan perilaku mereka terhadap faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal mungkin termasuk kesadaran mereka tentang pentingnya membayar pajak, pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan mereka pada sistem perpajakan. Di sisi lain, faktor eksternal mungkin termasuk pengalaman mereka dengan pelayanan pajak yang mereka terima, perasaan mereka tentang efektivitas sistem perpajakan, dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak.

Dengan menggunakan teori atribusi, penelitian dapat mencoba memahami bagaimana UMKM menilai penyebab perilaku mereka dalam membayar pajak. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM dan membantu pemerintah atau lembaga terkait dalam merancang kebijakan atau program yang mungkin meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri. Beberapa definisi umum yang digunakan untuk UMKM adalah berdasarkan ukuran aset, jumlah karyawan, dan omset tahunan. Menurut Oktavia (2020), UMKM umumnya memiliki aset yang relatif kecil, jumlah karyawan yang terbatas, dan omset tahunan yang terbatas. Di Indonesia, misalnya, UMKM dapat dikategorikan berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai usaha dengan aset di bawah Rp 50 miliar atau omset tahunan di bawah Rp 200 miliar.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Mereka tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Nasution (2019) menyatakan bahwa UMKM memiliki potensi untuk mengurangi disparitas ekonomi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

Pentingnya memahami UMKM dalam konteks penelitian ini adalah karena peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Klaten. Dengan jumlah UMKM yang signifikan, mereka dapat berperan dalam peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai potensi penuh UMKM, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah tingkat kepatuhan pajak UMKM.

2.3 Pajak UMKM

Pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. UMKM merupakan kegiatan usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria omzet, kekayaan bersih, dan kepemilikan sebagai UMKM sesuai dengan undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak UMKM adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah entitas usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

Kriteria UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria tersebut meliputi nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. UMKM dikenai pajak final berkisar 0,5% sampai 1% bergantung pada jenis usahanya. Selain itu, UMKM juga wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Meterai jika memiliki objek pajak

Dengan demikian, pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memenuhi kriteria sebagai UMKM menurut undang-undang. Pajak ini penting bagi penerimaan negara sekaligus untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

2.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembaruan dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang modern dapat membuat melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih mudah sehingga akan dapat berdampak pula pada kepatuhan wajib pajak (Kusumadewi & Dyarini, 2022)

Berikut penjelasan mengenai modernisasi administrasi perpajakan yang telah dijalankan Pemerintah antara lain :

1. e-Filing dan e-Billing untuk pelaporan dan pembayaran pajak secara online.
2. e-Faktur yang terintegrasi dengan sistem pelaporan pajak.
3. e-SPT dan e-NPWP dalam pelayanan NPWP dan SPT secara daring.

4. Aplikasi *Online Tax Service* (OntS) sebagai layanan dan konsultasi pajak online. Sistem informasi terpadu DJP yang memudahkan integrasi data perpajakan

Selain itu Dasar hukum modernisasi administrasi perpajakan juga diatur oleh beberapa undang undang antara lain:

1. UU Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut dengan Surat Paksa.
4. Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan DJP mengenai penyelenggaraan e-System di lingkup DJP

Demikian penjelasan singkatnya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terus dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan pajak negara.

Menurut Devano dan Rahayu (2006), modernisasi perpajakan merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

2.5 Kebijakan insentif perpajakan

Kebijakan insentif perpajakan adalah kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam bentuk keringanan, pengurangan, atau penghapusan

pajak yang bertujuan untuk memotivasi wajib pajak agar tetap patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018).

Dasar pemberian insentif telah dituangkan pemerintah dalam beberapa undang-undang, antara lain adalah Dasar hukum pemberlakuan insentif pajak di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU ini mengatur landasan insentif perpajakan berupa fasilitas perpajakan yang diberikan untuk mendorong investasi, ekspor, atau kegiatan tertentu. Salah satu kebijakan insentif yang telah diberlakukan pemerintah adalah tarif PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu, yaitu kegiatan usaha perdagangan dan jasa: omzet $\leq$ Rp500 juta per tahun dan kegiatan usaha lainnya: omzet $\leq$ Rp4,8 miliar per tahun

Menurut Resmi (2017), kebijakan insentif perpajakan merupakan campur tangan pemerintah dalam sistem perpajakan dengan tujuan mendorong investasi, ekspor, tabungan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Insentif pajak dapat berupa tax holiday, pengurangan tarif pajak, keringanan administrasi, dan lain sebagainya.

2.6 Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang meliputi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib yang pajak paham mengenai tata cara perpajakan cenderung paham mengenai peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan pajak (Wardani et al., n.d.).

Menurut OECD (2021), *tax literacy* didefinisikan sebagai pengetahuan individu dan keterampilan dalam memahami sistem perpajakan, konsep dasar

perpajakan, serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Literasi perpajakan mencakup kesadaran, pengetahuan, dan keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan suatu negara.

2.7 Kepercayaan Otoritas Pajak

Kepercayaan otoritas pajak adalah keyakinan wajib pajak bahwa otoritas atau aparat perpajakan dapat bertindak adil, jujur, konsisten, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi administrasi perpajakan (Nasucha, 2004). Kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (Nasution et al., 2020).

Kepercayaan pada otoritas pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak meyakini bahwa otoritas pajak kompeten dan adil dalam pemungutan pajak dan penggunaan dana pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (Torgler & Schneider, 2009).

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM. Penelitian-penelitian ini merujuk pada teori perpajakan sebagai landasan dasar untuk penyelidikan, antara lain:

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Putra, 2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi

		Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem	Independen : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem	sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	(Damanik, 2021)	Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Independen : Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Sanksi Perpajakan	Sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3.	(Novikasari et al., 2021).	Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Perubahan kebijakan pajak penghasilan final	Pertama, perubahan dalam tarif pajak penghasilan final sebagai fasilitas pajak bagi pelaku usaha dengan pendapatan bruto di bawah 4.800.000.000 rupiah memiliki dampak positif pada peningkatan ketaatan pajak, terutama dalam melaksanakan kewajiban registrasi, mengajukan surat pemberitahuan pajak yang lengkap dan jelas, dan membayar utang pajak tepat waktu. Kedua, dengan dikeluarkannya

				<p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 di Yogyakarta sebagai dasar hukum perpajakan bagi UMKM, beberapa kendala dalam pemenuhan kewajiban tetap ditemukan. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan (pengetahuan pajak) mengakibatkan resistensi pasif dari wajib pajak.</p>
4.	(R. A. Pratama & Mulyani, 2019)	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Padang</p>	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Independen : Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan</p>	<p>Hasil pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :</p> <p>a. Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM.</p> <p>b. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM.</p> <p>c. Biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap</p>

				kepatuhan Wajib pajak UMKM.
5.	(Novi et al., 2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen : Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kondisi Keuangan	Kualitas pelayanan petugas pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan kondisi keuangan tidak berpengaruh.
6.	(Pangesti & Yushita, 2019)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten	Dependen : Kemauan Membayar Pajak Independen : Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten
7.	(Wardani et al., n.d.)	As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal	Dependen : Literasi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan

		Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul	Independen :	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Preferensi risiko memoderasi hubungan positif antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak
8.	(Kusumadewi & Dyarini, 2022)	Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen : Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak	Literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
9.	(Nasution et al., 2020)	Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Pengetahuan pajak,	Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan kepercayaan wajib pajak merupakan faktor penentu

			<p>Kompleksitas pajak, Keadilan pajak, Pengetahuan pajak, Kompleksitas pajak, Keadilan pajak, Kepercayaan wajib pajak, Perbedaan di antara wajib pajak.</p>	<p>kepatuhan pajak di Sumatera Selatan, Indonesia. Namun, dua variabel lain yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak, terbukti tidak memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil survei juga menunjukkan bahwa kompleksitas pajak memiliki skor terendah di antara variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu untuk mengevaluasi kebijakan mereka dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan perhatian lebih pada indikator-indikator yang merupakan prediktor lemah, terutama yang memiliki skor terendah.</p>
10.	(Putri & Wibowo, 2019)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Independen :</p>	<p>Kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, kejujuran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh</p>

			Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Perpajakan, Faktor Pengelakan Pajak, Kejujuran wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak.	positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Faktor pengelakan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
--	--	--	--	--

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Lubis & Hidayat (2019) mengemukakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan kurangnya kepatuhan dari

wajib pajak adalah pada pelaksanaan administrasi yang sulit, kurang efektif serta efisien. Hal tersebut yang menyebabkan dimana biaya kepatuhan menjadi lebih besar. Dengan dilakukannya modernisasi pada sistem perpajakan akan menghadirkan suatu kemudahan pada pelaksanaan administrasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Teori atribusi dapat digunakan untuk memahami bagaimana pemungut pajak (Wajib Pajak) mengatribusikan perubahan dalam administrasi pajak, seperti penggunaan teknologi dan proses yang lebih efisien, terhadap perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dapat memberikan atribusi positif dari wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan.

Teori atribusi dapat dihubungkan dengan konsep *locus of control* untuk memahami bagaimana orang mengatasi perubahan dalam sistem administrasi perpajakan dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan panduan dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak dapat memotivasi mereka yaitu pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam pelaksanaan kepatuhan perpajakan. Mereka mungkin melihat bahwa faktor eksternal, seperti perubahan dalam sistem, memberikan arahan yang jelas untuk mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu kemudahan ini juga dapat mengurangi ketergantungan wajib pajak dalam pengisian SPT menggunakan kertas, sehingga memudahkan pengisian SPT melalui media perantara seperti *smartphone* maupun gawai.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Putra, 2020). Oleh karena itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.2 Pengaruh Kebijakan insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) yaitu Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (2003) mendefinisikan insentif pajak sebagai instrumen yang mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu. Tujuan dari insentif pajak ini untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya pelaku UMKM (Khairiyah & Akhmadi, 2019). Pemberian insentif pajak yang diberikan berupa PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (DTP), kepada wajib pajak UMKM sebagai tanggapan atas dampak pandemi covid-19 untuk menjaga kelangsungan UMKM dengan memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam hal perpajakan (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Teori atribusi mempelajari bagaimana individu memberikan atribusi terhadap peristiwa atau tindakan mereka sendiri atau orang lain. Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh kebijakan insentif perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), wajib pajak melihat kebijakan

insentif perpajakan sebagai peluang untuk mengoptimalkan keuntungan pajak mereka. Oleh karena itu, mereka lebih mungkin mematuhi peraturan perpajakan untuk memanfaatkan insentif tersebut. Dilihat dari teori locus of control eksternal, wajib pajak dapat merespons positif terhadap kebijakan insentif perpajakan karena mereka melihatnya sebagai faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan. Mereka mungkin lebih cenderung mematuhi aturan perpajakan jika insentif pajak yang dimana pemberi insentif ini adalah pemerintah yang pendistribusiannya dilakukan secara jelas dan dapat diandalkan.

Faktor persepsi atas kebijakan insentif pajak diperoleh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Saputra & Meivira, 2020). Oleh karena itu, kebijakan insentif perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kebijakan insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.3 Pengaruh Literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak, melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Menurut Yulianti & Fauzi (2020) melalui literasi pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak dimana memiliki literasi pajak yang baik tentu mengetahui serta memiliki keyakinan bahwa pajak yang

dibayarkannya sangatlah penting bagi pembiayaan dan pembangunan negara (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku orang lain maupun dirinya sendiri. Dalam konteks penelitian ini, Individu dengan tingkat literasi perpajakan yang tinggi dan *locus of control* internal yang kuat akan lebih mungkin memahami implikasi pajak terhadap keuangan pribadi mereka. Literasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban pajak, dan individu dengan *locus of control* internal yang tinggi dapat lebih cenderung mematuhi aturan perpajakan karena mereka merasa memiliki kendali atas situasi keuangan mereka. Literasi perpajakan dapat membantu mereka memahami manfaat atau konsekuensi dari kepatuhan atau pelanggaran perpajakan, yang dapat memengaruhi perilaku mereka.

Literasi pajak bisa menurunkan kecenderungan penggelapan pajak. Ini mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila mereka memahami peraturan pajak yang berlaku sehingga mereka sadar dapat pemenuhan tanggung jawab pajak mereka (Saharani dan Sari, 2023). Oleh karena itu, kebijakan insentif perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.4 Pengaruh Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak dapat menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak akan merasa tenang jika memiliki kepercayaan tinggi pada otoritas pajak dalam pengelolaan penerimaan pajak.

Kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak (Mahadianto & Astuti, 2017). Lind (2001) menyatakan bahwa masyarakat sering tidak yakin apakah otoritas dapat dipercaya tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam situasi tersebut, masyarakat menggunakan judgment mereka tentang keadilan prosedural sebagai sebuah panduan sederhana (*heuristic guide*) untuk menilai apakah otoritas akan menyalahgunakan wewenangnya dan selanjutnya memutuskan tingkat investasi personal dalam kolektivitas sosial (seperti keputusan berapa besar pajak yang akan mereka bayarkan) (Mahadianto & Astuti, 2017).

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri dan orang lain. Dalam konteks penelitian ini, jika dikaitkan dengan *locus of control* eksternal, mereka wajib pajak mungkin lebih dipengaruhi oleh peran otoritas dalam memberikan petunjuk dan insentif untuk mematuhi aturan pajak. Kepercayaan mereka terhadap otoritas dapat menjadi faktor eksternal yang memotivasi kepatuhan. Keterbukaan dan komunikasi yang efektif dari otoritas pajak dapat meningkatkan kepercayaan individu terhadap mereka. Jika informasi mengenai kebijakan dan prosedur perpajakan disampaikan dengan jelas dan terbuka, individu mungkin lebih cenderung memahami tujuan dan pentingnya kepatuhan.

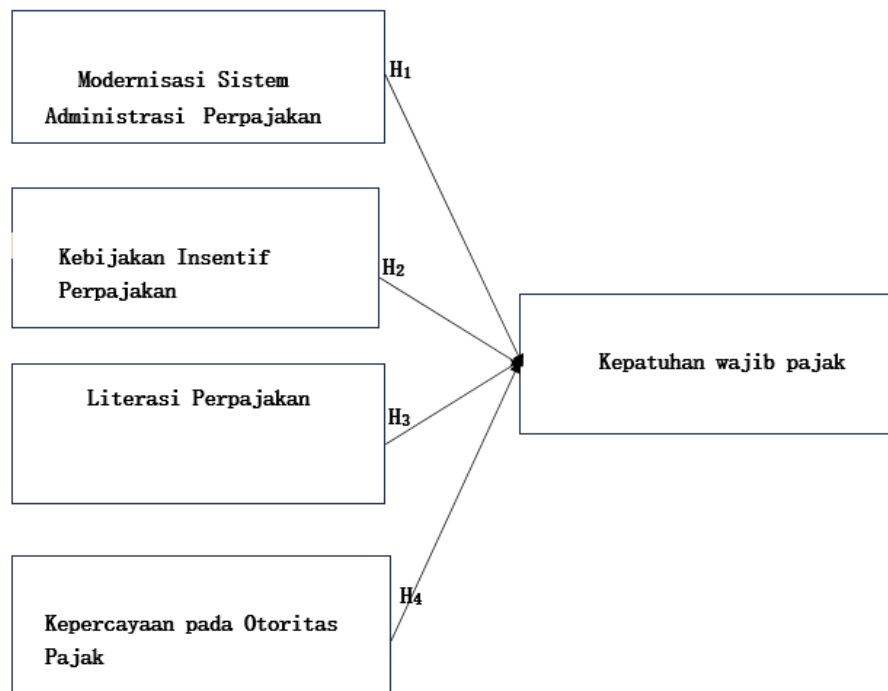
kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat untuk patuh serta niat untuk patuh dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak, selain itu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara tidak langsung oleh

pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak melalui niat untuk patuh (Syakura et al., 2022). Maka diduga kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang berkaitan secara khusus dengan isu penelitian (Sekaran, 2006:36). Dalam konteks penelitian ini, penulis mengadopsi metode kuesioner yang merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Wibowo, (2019) untuk mengukur variabel independen seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif pajak, literasi perpajakan dan kepercayaan pada otoritas pajak. Penerapan kuesioner dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan referensi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan UMKM.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Populasi penelitian mencakup wajib pajak UMKM yang bergerak dalam berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, industri kecil, dan jasa, dan yang terdaftar di wilayah tersebut.

Sumber data populasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Klaten. KPP Pratama Kabupaten Klaten merupakan lembaga yang memiliki data dan informasi mengenai wajib pajak UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan.

Sampel penelitian diambil secara *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas responden (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, peneliti akan mengambil sampel wajib pajak UMKM yang dapat diakses dan bersedia menjadi responden penelitian. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah rumus *Hair et al*, yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimum adalah tergantung dari jumlah indikator dikalikan dengan 5 hingga 10. Dalam penelitian ini jumlah total indikator adalah 25. Maka jika dikalikan dengan batas bawahnya (5) akan menghasilkan minimal sampel sebanyak $25 \times 5 = 125$ responden. Sehingga sampel penelitian ini memiliki minimal jumlah sampel yaitu 125 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Klaten.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan pendekatan survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner diberikan secara online melalui *Google Forms*.

Populasi penelitian terdiri dari Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sampel penelitian dipilih dengan metode *simple random sampling*. Ukuran sampel didasarkan pada jumlah indikator, dikalikan dengan angka 5 hingga 10, sehingga total sampel yang digunakan adalah 125 wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian ini, pengukuran menggunakan skala interval 1-4, yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan pada setiap indikator variabel. Rentang skala ini mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 4

(sangat setuju). Pengukuran nilai kuesioner dan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Pengukuran Nilai

LIKERT SCALE

Code	Meaning	Score
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
S	Setuju	3
SS	Sangat Setuju	4

Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator Variabel	Referensi
Kepatuhan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Patuh dan sadar membayar pajak 3. Patuh dan jujur mengisi SPT 4. Patuh pada peraturan perundang-undangan pajak 5. Menghindari kecurangan atas memenuhi kewajiban perpajakannya 	(Kusumadewi & Dyarini, 2022)
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan dalam pengisian SPT. 2. Memotivasi taat akan waktu pembayaran. 3. Pekerjaan perpajakan menjadi efektif dan efisien 4. Memberikan kemudahan dalam menghitung pajak 5. Menjadikan ramah lingkungan 	(Kusumadewi & Dyarini, 2022)
Kebijakan insentif perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kebijakan insentif pajak 2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 3. Memahami manfaat insentif pajak 4. Keringanan beban pajak terutang 5. Memahami prosedur pemanfaatan insentif pajak 	(Kusumadewi & Dyarini, 2022)

Literasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur pendaftaran NPWP 2. Mengetahui fungsi membayar pajak 3. Mengetahui peraturan pajak terbaru 4. Mengetahui sanksi perpajakan 5. Mampu menghitung pajak terutang 	(Kusumadewi & Dyarini, 2022)
Kepercayaan pada otoritas pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya kemampuan menangani masalah pajak 2. Menghargai kejujuran otoritas pajak 3. Percaya pengetahuan yang dimiliki otoritas pajak 4. Percaya terhadap kehandalan pelayanan 5. Percaya pengalaman yang dimiliki otoritas pajak 	(Nasution et al., 2020)

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan anggota dari UMKM yang menjadi subjek penelitian. Data primer meliputi informasi tentang karakteristik demografis, praktik perpajakan, dan persepsi wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan.

Sumber data primer ini adalah wajib pajak UMKM yang secara cermat dipilih sebagai sampel penelitian. Data demografis mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan latar belakang wajib pajak UMKM yang relevan. Data praktik perpajakan mencakup data keuangan UMKM, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban perpajakan. Data persepsi wajib pajak UMKM mencakup pandangan dan penilaian mereka tentang praktik perpajakan dan kebijakan perpajakan yang berlaku.

Survei kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer. Kuesioner dirancang dengan cermat untuk mencakup semua variabel yang relevan dan

mengumpulkan pandangan wajib pajak UMKM terkait perpajakan. Data primer kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin terjadi dalam praktik perpajakan UMKM.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian saya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat didefinisikan sebagai sejauh mana UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mematuhi kewajiban perpajakan yang diberlakukan oleh otoritas pajak. Kepatuhan ini mencakup sejauh mana UMKM mematuhi ketentuan perpajakan, seperti pelaporan tepat waktu, pembayaran pajak yang sesuai, serta pemenuhan dokumen dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

2. Variabel Independen

a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Variabel ini merujuk pada tingkat pengadopsian dan implementasi teknologi serta metode administrasi terbaru dalam sistem perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan stabil sebagai salah satu pilar kokoh sebagai fundamental penerimaan pajak (V. M. Pratama & Kurnia, 2022).

b. Kebijakan Insentif Perpajakan (X2)

Variabel ini mengacu pada insentif atau fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM. Insentif ini dapat berupa pemotongan tarif pajak, keringanan administrasi, atau program khusus lainnya (V. M. Pratama & Kurnia, 2022).

c. Literasi Perpajakan (X3)

Variabel ini mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuan UMKM tentang kewajiban, prosedur, dan aturan perpajakan. pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko. Dimana jika tingkat preferensi risiko seorang wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Wardani et al., n.d.).

d. Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X4)

Variabel ini mengukur tingkat keyakinan UMKM pada otoritas pajak dan proses perpajakan. Kepercayaan yang tinggi dapat mendorong kepatuhan pajak UMKM (Nasution et al., 2020).

3.6 Uji Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2012:120) pengujian kualitas data dilakukan untuk memberikan informasi apakah tanggapan atau jawaban dari responden atas kuesioner yang telah diberikan sudah dinyatakan valid atau tidak, dengan menggunakan uji validitas dan untuk mengetahui apakah jawaban itu sudah dinyatakan konsisten atau tidak, dengan uji reliabilitas. Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan dengan menggunakan pengujian kualitas terhadap data yang didapatkan.

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menentukan apakah instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian valid atau sesuai dengan variabel yang diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam uji validitas ini, seluruh 56 item pernyataan dianggap valid jika menunjukkan nilai $P\text{-value} \leq \alpha$, dengan α yang ditentukan peneliti sebesar 1%, 5%, atau 10%. P-value pada sistem SPSS ditunjukkan oleh nilai signifikan (sig). Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, sehingga probabilitas (sig-2 tailed) $\leq 0,05$ dinyatakan valid. Sebaliknya probabilitas (sig-2 tailed) $> 0,05$ dinyatakan tidak valid. Item pernyataan yang tidak valid harus dibuang sehingga tidak digunakan dalam kuesioner.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengukuran mengenai akurasi dan konsistensi dari instrumen penelitian. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dan konsistensi pengukuran. Instrumen dikatakan reliabel jika dapat dipercaya dan menghasilkan hasil yang konsisten. Setelah data dikumpulkan, penilaian reliabilitas menggunakan nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing item. Instrumen dikatakan handal (reliabel) jika memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,60. Semakin mendekati 1, semakin tinggi reliabilitasnya. Jika nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,80 sampai 1,0 berarti reliabilitas relatif baik.

3.7 Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan diolah menggunakan IBM-SPSS Versi 22.0 kemudian dianalisis dengan alat statistik berikut ini:

3.7.2 Statistik Deskriptif

Analisis awal pada variabel utama dalam bidang keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah untuk periode tertentu adalah statistik deskriptif. Dalam tahap ini, variabel penelitian akan dijelaskan melalui analisis statistik yang mencakup pengukuran nilai tengah, maksimal, minimal, dan deviasi standar.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Asumsi klasik diuji dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa persamaan regresi dapat digunakan sebagai dasar hipotesis yang tidak bias atau jelas. Terdapat empat tahap dalam uji asumsi klasik, terutama saat penanganan dataset yang besar (Ghozali, 2011). Tahapan ini melibatkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Pada tahap uji normalitas, tujuannya adalah untuk menilai apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menunjukkan distribusi data yang normal. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample K-S) digunakan untuk menilai normalitas data.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Bagian ini menganalisis tingkat multikolinearitas dengan melihat nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai umum yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah nilai toleransi $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varians residual pada satu kasus pengamatan berbeda secara signifikan dari kasus lain dalam model regresi. Hal ini mengacu pada perbedaan dalam varian residual. Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola dalam grafik antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residu (SRESID).

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara setidaknya dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini, kita menerapkan analisis regresi berganda karena melibatkan lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi linear berganda, yang digunakan dalam penelitian ini, diwakili sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan pajak UMKM

α = Konstanta

- $X1$ = Modernisasi Sistem Perpajakan
- $X2$ = Kebijakan Insentif Perpajakan
- $X3$ = Literasi Perpajakan
- $X4$ = Kepercayaan otoritas pajak
- e = Error

Koefisien determinasi, sering disimbolkan sebagai R^2 , merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Nilai R^2 dapat berupa angka non-negatif antara 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), dan itu mengindikasikan persentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2012:192).

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi rendah, itu mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.

Dalam konteks ini, kita mengacu pada nilai *adjusted R Square*, bukan *R Square*, karena *adjusted R Square* memberikan penilaian yang lebih akurat. *R Square* cenderung bias jika jumlah variabel dependen dalam model berubah, sementara *adjusted R Square* dapat memberikan gambaran yang lebih tepat ketika variabel independen ditambahkan atau dihapus dari model regresi (Sugiyono, 2011:196).

3.8.2 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F ini dievaluasi dengan memeriksa nilai signifikansi. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika nilai signifikansi (biasanya disimbolkan sebagai $p \leq 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat dianggap bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial (separuh). Evaluasi hasil uji t didasarkan pada nilai signifikansi yang terdapat dalam output dari perangkat lunak IBM-SPSS. Apabila nilai probabilitas (p) atau signifikansi $\leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Sebaliknya, jika nilai probabilitas (p) atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dianggap bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis data penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan teori yang ada, peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan dan hipotesis penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pengumpulan data variabel penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 132 Wajib Pajak UMKM. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan 2 cara. Pertama, peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara langsung dengan mengunjungi pelaku UMKM yang sudah memiliki NPWP. Kedua, peneliti melakukan penyebaran secara daring melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menggunakan Google Formulir ke wajib pajak UMKM yang peneliti kenal.

4.1 Analisis Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan jenis pekerjaan bebas yang dilakukan.

4.1.1 Bidang Usaha

Dari hasil kuisioner penelitian yang telah disebar, diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang Usaha	Frekuensi	Persentase
Perdagangan	122	92,4%
Manufaktur	0	0 %
Jasa	10	7,6%
N (Responden)	132	100 %

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa 92,4% didominasi responden dengan kepemilikan UMKM dibidang perdagangan dan sisanya 7,6% responden UMKM dibidang jasa. Hal ini dikarenakan jumlah pelaku bisnis UMKM cenderung lebih banyak yang melakukan usaha dibidang perdagangan daripada 2 bidang lainnya yaitu jasa dan manufaktur.

4.1.2 Umur Usaha

Dari hasil kuisioner penelitian yang telah disebar luasakan diperoleh hasil interval umur kepemilikan usaja Wajib Pajak

UMKM yang ada di kabupaten Klaten, dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
Kurang dari 5 Tahun	86	65,1%
>5 s.d 10 Tahun	22	16,6%
>10 s.d 20 Tahun	13	9,8%
>20 Tahun	11	8,5%
N (Responden)	132	100 %

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa interval umur kepemilikan usaha orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mulai dari usia kurang dari 5 tahun sebesar 65,1%, usia >5 s.d 10 tahun sebesar 16,6%, >10 s.d 20 tahun sebesar 9,8%, dan usia >20 tahun sebesar 8,5%

4.1.3 Omset Usaha

Dari hasil kuisioer yang telah disebarkan diperoleh hasil omset usaha seperti terlihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3. Klasifikasi Responden Omset Usaha

Omset Tahunan	Frekuensi	Persentase
Rp0 s.d Rp2M	103	78%
>Rp2M s.d Rp15M	21	15,9%
S>Rp15M s.d Rp50M	8	6,1%
N (Responden)	132	100%

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa omset tahunan responden pelaku bisnis UMKM yang memiliki omset dibawah 2 Miliar sebanyak 78%, sisanya diatas 2 miliar s.d 15 miliar sebanyak 15,9%, dan diatas 15 miliar s.d 50 miliar sebanyak 6,1%. Hal ini disebabkan kerana sesuai dengan bentuk usaha diatas yang dimana rata rata pelaku UMKM berkecimpung dibidang perdagangan. Selain itu, mayoritas pelaku bisnis yang masuk didalam golongan usaha kecil, yang sesuai dengan peraturan perpajakan dimana usaha kecil adalah usaha yang memiliki omset

tahunan Rp0 s.d Rp 2 miliar.

4.2 Uji Validitas Instrumen Item Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:121) uji validitas bertujuan untuk melihat apakah instrumen atau alat ukur yang digunakan sudah valid atau memang sesuai dengan variabel yang telah diukur. Seluruh item pernyataan kuisioner dianggap telah valid jika menunjukkan hasil $p\text{-value} \leq \alpha$ dengan α yang ditentukan oleh peneliti 1%, 5% atau 10% $p\text{-value}$ pada sistem aplikasi IBM-PSS dijelaskan dengan nilai *significant* (sig), dan pada penelitian kami menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%, maka *probabilitas* (sig-2 tailed) $\leq 0,05$ dinyatakan valid, sedangkan hasil perhitungan *probabilitas* (sig-2 tailed) $> 0,05$ dinyatakan tidak valid. Untuk item pernyataan yang tidak valid harus dibuang sehingga tidak digunakan dalam kuesioner. Hasil uji validitas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	p_{value}	Ket
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	Item 1	0,387	0.000	Valid
	Item 2	0,238	0.000	Valid
	Item 3	0,285	0.000	Valid
	Item 4	0,277	0.000	Valid
	Item 5	0,675	0.000	Valid
Kebijakan Insentif Perpajakan (X2)	Item 1	0,855	0.000	Valid
	Item 2	0,857	0.000	Valid
	Item 3	0,838	0.000	Valid
	Item 4	0,644	0.000	Valid
Literasi Perpajakan (X3)	Item1	0,471	0.000	Valid
	Item 2	0,660	0.000	Valid
	Item 3	0,748	0.000	Valid
	Item 4	0,718	0.000	Valid
	Item 5	0,521	0.000	Valid
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak (X4)	Item 1	0,872	0.000	Valid
	Item 2	0,909	0.000	Valid
	Item 3	0,841	0.000	Valid
	Item 4	0,858	0.000	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Item 1	0,660	0.000	Valid
	Item 2	0,755	0.000	Valid
	Item 3	0,711	0.000	Valid
	Item 4	0,610	0.000	Valid
	Item 5	0,681	0.000	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh item pernyataan mempunyai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan telah valid. Artinya seluruh item pernyataan yang terdapat pada kuesioner penelitian dinyatakan layak untuk mengukur data penelitian lebih lanjut.

4.3 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2012:121) uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan analisis *Cronbach Alpha*. Nilai batas atau cut off yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat nilai kritis reliabilitas yang diterima adalah 0,6. Hasil Uji reliabilitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Alpha Crobach	Nilai Kritis	Ket
Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan (X1)	0,791	0.6	Handal
Kebijakan Insentif Perpajakan (X2)	0,669	0.6	Handal
Literasi Perpajakan (X3)	0,827	0.6	Handal
Kepercayaan Pada Otoritas Perpajakan (X4)	0,750	0.6	Handal
Kepatuhan Pajak (Y)	0,752	0.6	Handal

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel penelitian pada tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel penelitian memperoleh nilai reliabilitas lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,6. Dengan demikian semua item pernyataan dalam variabel penelitian dapat dinyatakan **Handal**. Sehingga semua item pernyataan variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif berdasarkan jawaban yang diberikan atas dasar pernyataan dalam kuesioner. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran penilaian responden pada variabel penelitian. Dengan menghitung minimum dari rata-rata, maksimum dari rata-rata, rata-rata (*mean*) dari rata-rata dan standar deviasi, hasil perhitungan statistic deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Y	126	11.00	9.00	20.00	16.9127	2.06696
X1	126	7.00	13.00	20.00	17.2937	1.73005
X2	126	14.00	6.00	20.00	16.5000	2.39583
X3	126	10.00	10.00	20.00	16.9444	2.16261
X4	126	9.00	11.00	20.00	17.2778	1.87463
Valid N (listwise)	126			[U-1]		

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui hasil jawaban dari seluruh responden pada setiap item pernyataan pada tiap variabel, berikut merupakan uraian hasil dari deskriptif variabel penelitian:

1. Data berasal dari 126 responden ($N=126$) untuk semua variabel (Y, X1, X2, X3, dan X4). Ini berarti jumlah data cukup besar dan memadai untuk analisis statistik lebih lanjut.
2. Rata-rata skor untuk semua variabel cukup tinggi berkisar antara 16,5000 - 17,2937. Ini mengindikasikan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang baik pada semua variabel.
3. Variabel X1 dan X4 memiliki standar deviasi terendah yaitu dibawah 2. Ini berarti penyebaran datanya paling tidak bervariasi dibanding variabel lainnya. Sedangkan variabel X2 memiliki standar deviasi tertinggi yaitu 2,39583 yang berarti datanya paling bervariasi.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data variabel penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat diketahui dengan pengujian *Kolmogrov-Smirnov*. Jika *probabilitas* (p) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.58233401
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061 ^c

Sumber : Data primer, diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig* adalah sebesar 0,061 dengan demikian nilai *Asymp. Sig* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini menunjukkan **berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas**.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan *linear* antara variabel independen dalam model regresi. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, begitu sebaliknya jika VIF lebih besar adari 10 maka terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	0,667	1.498
X2	0,609	1.643
X3	0,597	1.675
X4	0,735	1.361

a. Dependent Variable: Y

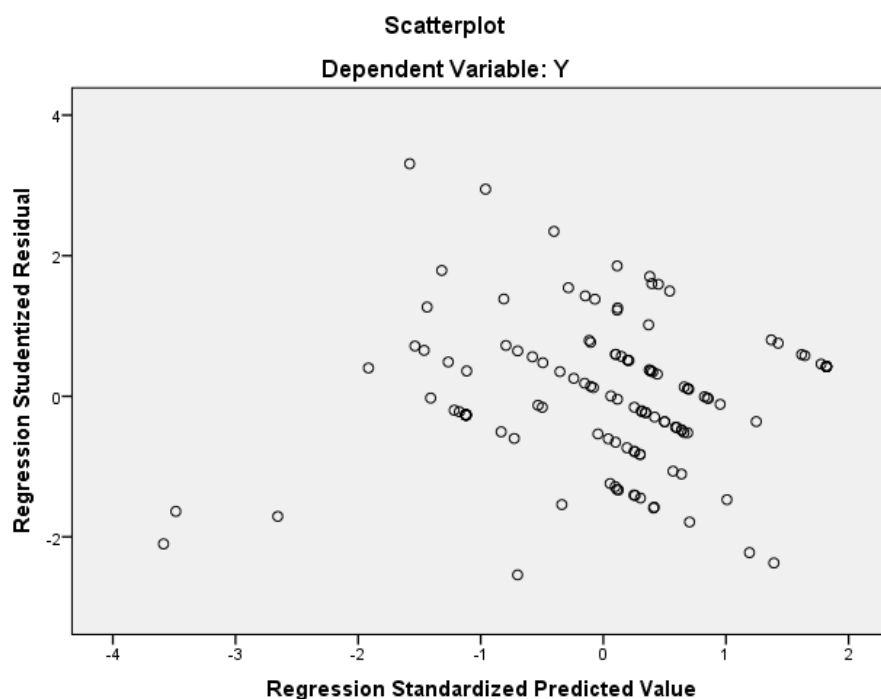
Sumber : Data primer, diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui nilai VIF untuk seluruh variabel bebas (independen) memiliki nilai VIF dibawah 10, sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini **tidak mengandung gejala multikolinieritas**.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengambilan kesimpulan diketahui dengan memperhatikan sebaran *plot* data. Jika sebaran data tidak mengumpul di suatu sudut/bagian, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian dapat dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer, diolah, 2023

berdasarkan gambar 4.1 di atas, diketahui *plot residual* butir penelitian tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, maka dapat dinyatakan **bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.**

4.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi *linier* berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak sama) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Hasil pengujian model regresi *linier* berganda dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
1 (Constant)	3,689	1,687		2,186	0,031	
X1	0,191	0,102	0,160	1,877	0,063	0,667
X2	0,262	0,077	0,304	3,404	0,001	0,609
X3	0,270	0,086	0,283	3,142	0,002	0,597
X4	0,059	0,090	0,053	0,656	0,513	0,735

.Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer, diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,689 + 0,191 X_1 + 0,262 X_2 + 0,270 X_3 + 0,059 X_4$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diberi penjelasan sebagai berikut:

1. *Constanta* sebesar 3,689 menunjukkan bahwa jika variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,689.
2. Variabel X_1 (modernisasi sistem administrasi perpajakan) menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,191. Hal ini berarti bahwa jika modernisasi sistem administrasi perpajakan naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,191 dengan pertimbangan apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.
3. Variabel X_2 (kebijakan insentif perpajakan) menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,262. Hal ini berarti bahwa jika kebijakan insentif perpajakan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,156 apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.
4. Variabel X_3 (literasi perpajakan) menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,270. Hal ini berarti bahwa jika literasi perpajakan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,270 apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.

5. Variabel X4 (kepercayaan pada otoritas pajak) menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,059. Hal ini berarti bahwa jika tingkat kepercayaan pada otoritas pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,059 apabila variabel independen yang lain dianggap *constant*.

4.7 Pengujian Hipotesis Penelitian

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi (*adjusted R²*) dilakukan untuk mengetahui *persentase* pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen (kriterium). Hasil perhitungan koefisien determinasi *R²* penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.643 ^a	.414	.395	1.60828	2.270

Predictors: (Constant), X4,X3,X1,X2

Dependent Variabel: Y

Sumber : Data primer, diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11, diketahui hasil nilai koefisien determinasi (*adjusted R² Square*) model penelitian pertama sebesar 0,395. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independen yang terdiri dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak

39.5% dan sisanya sebesar 60.5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.7.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji Signifikansi F)

Tabel 4.11
Hasil Signifikansi F
ANOVA

Model	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	221.067	4	55.267	21.367	.000 ^b
Residual	312.973	121	2.587		
Total	534.040	125			

Berdasarkan Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikansi F diketahui nilai p-value adalah sebesar <0.000 . Karena nilai p-value $<0.000 < 0.05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji Signifikansi F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel X1, X2, X3, X4 secara simultan berpengaruh bersama-sama terhadap sebagai Y.

4.7.3 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistic t (parsial). Pengujian secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk mengetahui apakah variabel independen tertentu mempunyai pengaruh signifikan atau tidak dapat dilihat dari nilai *probabilitas (p)* atau nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau

sebaliknya. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Rekapitulasi Hasil Hipotesis
Penelitian Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
1 (Constant)	3,689	1,687		2,186	0,031	
X1	0,191	0,102	0,160	1,877	0,063	0,667
X2	0,262	0,077	0,304	3,404	0,001	0,609
X3	0,270	0,086	0,283	3,142	0,002	0,597
X4	0,059	0,090	0,053	0,656	0,513	0,735

Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer, diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui masing-masing pengaruh variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak sama) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), berikut uraian pengujian hipotesis dari variabel independen terhadap variabel dependen:

4.7.4 Pengujian Hipotesis Pertama

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_1 :

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi kesadaran membayar pajak yaitu 0,191 dengan uji hipotesis diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,063 atau besar dari 5% (0.05) yang berarti tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_1 pada penelitian ini dinyatakan

tidak didukung. Dengan demikian bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.5 Pengujian Hipotesis Kedua

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_2 : Kebijakan insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi kebijakan insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 0,262 dengan uji hipotesis diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,001 atau kecil dari 5% (0.05) yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_2 pada penelitian ini dinyatakan **didukung**. Dengan demikian bahwa kebijakan insentif perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.6 Pengujian Hipotesis Ketiga

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_3 : Literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi literasi perpajakan yaitu 0,270 dengan uji hipotesis diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,002 atau kecil dari 5% (0.05) yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_3 pada penelitian ini dinyatakan **didukung**. Dengan demikian bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.7 Pengujian Hipotesis Keempat

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis (dugaan) bahwa H_4 : Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi kepercayaan pada otoritas pajak yaitu 0,059 dengan uji hipotesis diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,513 atau besar dari 5% (0.05) yang berarti tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya bahwa H_4 pada penelitian ini dinyatakan **tidak didukung**. Dengan demikian terbukti bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8 Pembahasan Penelitian

Sebelum dilakukan pembahasan, terlebih dahulu peneliti akan sajikan ringkasan hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada tabel 4.13 dibawah ini.

Tabel 4.13
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	Ket
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	
1 (Constant)	3,689	1,687		2,186	0,031		
X1	0,191	0,102	0,160	1,877	0,063	0,667	H1 tidak didukung
X2	0,262	0,077	0,304	3,404	0,001	0,609	H2 didukung
X3	0,270	0,086	0,283	3,142	0,002	0,597	H3 didukung
X4	0,059	0,090	0,053	0,656	0,513	0,735	H4 tidak didukung

Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer, diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 hasil pengujian hipotesis penelitian di atas, diketahui nilai besarnya signifikansi dari tiap variabel indenpenden yakni (modernisasi sistem administrasi perpajakan, kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak) terhadap variabel dependen yakni (kepatuhan wajib pajak), berikut uraian pembahasan pengaruh dari masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen.

4.8.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu 0,191 dengan nilai signifikansi ($0,063 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kabupaten Klaten tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun Kabupaten Klaten telah mengalami modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi, sayangnya modernisasi tersebut belum sepenuhnya berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejumlah faktor mungkin menjadi penyebab rendahnya dampak ini. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak terkait perubahan sistem baru. Jika wajib pajak tidak memahami atau kesulitan beradaptasi dengan perubahan tersebut, hal ini dapat menghambat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Disamping itu, implementasi teknologi dan modernisasi administrasi perpajakan perlu diiringi dengan pendekatan yang lebih terarah dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran pajak. Sistem yang canggih harus didukung oleh kebijakan dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menjamin kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian diatas sejalan lurus dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Idzni Taris Octaviana dan Halimatusadiah, 2023) yang menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penyebabnya yaitu karena kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM dan kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM mengenai manfaat, tujuan, dan prosedur dari penerapan *e-registration*.

Namun disisi lain, penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8.2 Pengaruh Kebijakan Insentif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi kebijakan insentif perpajakan yaitu 0,262 dengan nilai signifikansi ($0,001 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kebijakan insentif perpajakan di Kabupaten Klaten memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan insentif perpajakan yang diterapkan di Kabupaten Klaten dapat memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui pemberian insentif perpajakan, pemerintah Kabupaten

Klaten bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memberikan fasilitas atau keringanan pajak sebagai bentuk penghargaan terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Insentif tersebut dapat mencakup pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak tertentu, atau penyederhanaan prosedur perpajakan. Dengan adanya insentif perpajakan, diharapkan wajib pajak akan merasa terdorong untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sekaligus memberikan stimulus positif bagi aktivitas ekonomi di Kabupaten Klaten.

Namun, kesuksesan kebijakan insentif perpajakan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak perlu dipertimbangkan dengan cermat. Faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif terkait insentif, pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan insentif, dan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, pemahaman wajib pajak terhadap manfaat insentif juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi agar insentif dapat menjadi pendorong yang lebih efektif terhadap kepatuhan. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan insentif perpajakan di Kabupaten Klaten menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya pemerintah benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Saputra & Meivira (2020), yang menyimpulkan bahwa kebijakan insentif perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kunci dalam penelitian Saputra & Meivira (2020) adalah persepsi wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak, yang ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa wajib pajak di Kabupaten Klaten juga cenderung meningkatkan kepatuhan mereka ketika diberlakukan kebijakan insentif perpajakan.

Namun penelitian ini berbanding terbalik oleh penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah, 2021) yang menyatakan bahwa bahwa Bantuan Langsung Tunai berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM, ditunjukkan oleh hasil dari analisis regresi. Untuk variabel Insentif Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM. Sehingga secara bersamaan Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak mempunyai arah yang negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM.

4.8.3 Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi literasi perpajakan yaitu 0,270 dengan nilai signifikansi ($0,002 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan literasi perpajakan di Kabupaten Klaten memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Literasi perpajakan di Kabupaten Klaten dapat memainkan peran krusial dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat literasi perpajakan mencerminkan pemahaman wajib pajak terhadap

peraturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Jika tingkat literasi perpajakan rendah, wajib pajak mungkin kurang memahami betapa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk pengertian terhadap potensi insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, literasi perpajakan yang rendah juga dapat memicu kesalahan dalam pengisian formulir pajak atau penafsiran yang salah terhadap aturan perpajakan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan di Kabupaten Klaten menjadi penting untuk membentuk kesadaran dan pengetahuan yang memadai di kalangan wajib pajak, yang dapat mendukung kepatuhan mereka.

Upaya peningkatan literasi perpajakan tidak hanya terletak pada tanggung jawab individu wajib pajak, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait. Program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang efektif dapat membantu meningkatkan literasi perpajakan di Kabupaten Klaten. Selain menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami, pemerintah juga dapat berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan informasi perpajakan. Dengan meningkatkan literasi perpajakan, diharapkan wajib pajak di Kabupaten Klaten akan lebih sadar akan tanggung jawab mereka, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan secara keseluruhan mendukung sistem perpajakan yang lebih efektif.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh yang (Saharani dan Sari, 2023) yang menyatakan bahwa bahwa

literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi pajak bisa menurunkan kecenderungan penggelapan pajak. Ini mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila mereka memahami peraturan pajak yang berlaku sehingga mereka sadar dapat pemenuhan tanggung jawab pajak mereka. Sebagai

Namun disisi lain menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi pajak berkaitan pada pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan, termasuk fungsi serta manfaat pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Kusumadewi dan Dyarini, 2022)

4.8.4 Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa koefisien regresi kepercayaan pada otoritas pajak yaitu 0,059 dengan nilai signifikansi ($0,0513 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kepercayaan pada otoritas pajak di Kabupaten Klaten tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun kepercayaan pada otoritas pajak dianggap sebagai faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Kemungkinan adanya perbedaan persepsi atau pengalaman individual terkait kinerja otoritas pajak, kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan, atau faktor-faktor psikologis yang lebih kompleks dapat menjadi penjelasan mengapa kepercayaan pada otoritas pajak tidak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dari (Budiman, 2018) yang dari hasil penelitian nya mengatakan bahwa Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak material. Para wajib pajak UMKM di Kudus percaya bahwa pemungutan pajak yang dilakukan negara akan dialokasikan kembali ke rakyat sehingga tingkat kepercayaan tidak terkait dengan kepatuhan pajak material.

Namun penelitian ini memberikan hasil yang tidak sejalan dengan temuan yang diungkap oleh (Syakura et al., 2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak dapat memengaruhi secara langsung kepatuhan wajib pajak namun juga dapat memengaruhi secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh. Jika wajib pajak percaya kepada pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan pajak maka akan semakin meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Kontrast tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan konteks, metode penelitian, atau karakteristik populasi yang menjadi subjek penelitian. Dalam konteks administrasi perpajakan di Kabupaten Klaten, faktor-faktor tertentu mungkin memainkan peran yang lebih

dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki dampak positif yang signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kebijakan insentif perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Literasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Jumlah partisipan dalam penelitian ini terbatas pada 132 responden Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung dengan mengunjungi pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP. Selain itu, peneliti juga melakukan distribusi daring melalui aplikasi WhatsApp menggunakan Google Formulir kepada wajib pajak UMKM yang dikenal oleh peneliti. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat dianggap sebagai

representasi menyeluruh dari jumlah populasi Wajib Pajak UMKM yang ada di Kabupaten Klaten.

2. Penelitian ini hanya melibatkan empat variabel independen, sehingga tidak dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang terperinci mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

5.3 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Kabupaten Klaten dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi peneliti yang akan datang, disarankan untuk meningkatkan jumlah sampel penelitian dan menambahkan variabel-variabel independen tambahan guna meningkatkan akurasi hasil penelitian. Selain itu, diharapkan menggunakan metode wawancara langsung dengan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten agar dapat memperoleh jawaban yang lebih relevan dari sampel penelitian. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat lebih menyeluruh dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah tersebut.

2. Penelitian ini hanya menganalisis empat variabel independen yang diduga memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan lain-lain. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lainnya, sehingga diperoleh model prediksi yang lebih komprehensif dan akurat untuk menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5.4. Implikasi Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi bagi pihak KPP Pratama Kabupaten Klaten diharapkan untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh Wajib Pajak, terutama kepada Wajib Pajak Umum, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pihak KPP Pratama Kabupaten Klaten perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kebijakan insentif perpajakan, literasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan upaya pihak KPP Pratama Kabupaten Klaten dapat lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, meskipun modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasinya perlu memperhatikan faktor-faktor seperti pemahaman wajib pajak, kapasitas lembaga pajak, serta strategi yang tepat agar dapat secara efektif memperkuat kepatuhan. Sementara itu, kebijakan insentif pajak berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan dengan meningkatkan persepsi yang baik dari wajib pajak, sehingga perlu adanya evaluasi dan komunikasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Dengan demikian, insentif pajak dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten, selama implementasinya memperhatikan berbagai aspek terkait pemahaman dan persepsi wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya literatur dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang unik dalam setiap konteks administrasi perpajakan lokal. Evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor khusus yang mungkin memoderasi hubungan antara kepercayaan pada otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Klaten, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Daftar Pustaka

- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303.
- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *urnal Manajemen Keuangan Publik*. Vol., No, 2019, Hal. 36-45
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). PREVILLAGE TAX PAYER, SOSIALISASI PAJAK DAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN. *In Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1).
- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1418.
- Novi, F., Akuntansi, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Andriyani, N., Akuntansi, B., & Akuntansi, S. M. (2020). KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUDUS SELAMA PANDEMI COVID-19. *In Seminar Nasional Manajemen*.
- Novikasari, S. R., Ly, D. Q., & Gershaneck, K. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *Bestuur*, 9(1), 43–52.
- Pangesti, D. Mayang., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Jurnal Nominal / Volume Viii Nomor 2 / Tahun 2019*
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1, No 3, Seri D, Agustus 2019, Hal 1293-1306
- Pratama, V. M., & Kurnia. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral *The Effect Of Modernization Of The Tax Administration System, Moral Obligations And Level Of Tax Payer Education To Tax Payer Compliance (Case Study On Non-Employee Private Taxpayers In Kpp Pratama Kuningan In 2021)*.

- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem 20200630. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hal 1-12 ISSN 2339-1545
- Putri, A., & Wibowo, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 10, Nomor 2, Februari 2021
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV.
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). The Effect Of Owner Education Level, Accounting Practices And Perceptions Of Tax Incentives On Sme Tax Compliance. *Jurnal EMBA* Vol.8 No.4 Oktober 2020, Hal. 1059-1068
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. *Journal of Economic Psychology*, 30(2), 228–245.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., Nistiana, L. D., Universitas, F. E., & Tamansiswa, S. (n.d.). As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* Volume 2 Nomor 1 (2023) 99-114 E-ISSN 2962-1585
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218.
- Fauziah, D. N. (2021). Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1).
- Idzni Taris Octaviana, & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 425–430.
- Saharani¹, S. A., & Sari², R. P. (2023). The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614.
- Syakura, M. A., Ginting, Y. L., Khairin, F. N., & Kusumawardani, A. (2022). Determinan Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Niat Untuk Patuh Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(23), 475–481.

LAMPIRAN 1

HASIL ANALISIS KARAKTERISTIK RESPONDEN

Klasifikasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang Usaha	Frekuensi	Persentase
Perdagangan	122	92,4%
Manufaktur	0	0 %
Jasa	10	7,6%
N (Responden)	132	100 %

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
Kurang dari 5 Tahun	86	65,1%
>5 s.d 10 Tahun	22	16,6%
>10 s.d 20 Tahun	13	9,8%
>20 Tahun	11	8,5%
N (Responden)	132	100 %

Klasifikasi Responden Omset Usaha

Omset Tahunan	Frekuensi	Persentase
Rp0 s.d Rp2M	103	78%
>Rp2M s.d Rp15M	21	15,9%
S>Rp15M s.d Rp50M	8	6,1%
N (Responden)	132	100%

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA PENELITIAN

No	Kepatuhan Pajak (Y1)					Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	4	4	19
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	3	3	15
7	3	3	3	3	3	15
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	4	4	4	4	4	20
11	3	4	4	3	4	18
12	3	4	3	3	4	17
13	4	4	3	4	3	18
14	4	4	4	4	3	19
15	2	3	3	2	2	12
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	4	20
18	3	3	3	3	3	15
19	2	1	2	2	2	9
20	4	4	4	4	4	20
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	4	3	3	16
23	3	4	4	3	3	17
24	4	3	3	2	4	16
25	4	4	4	4	4	20
26	3	4	4	4	4	19
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	3	3	3	15
29	4	3	4	3	4	18
30	4	3	3	3	3	16
31	3	3	3	3	3	15
32	4	4	3	4	4	19
33	3	3	3	3	3	15
34	3	4	3	3	3	16
35	4	4	4	4	4	20
36	3	3	3	3	4	16
37	3	3	3	4	4	17
38	3	3	3	3	3	15
39	4	3	3	3	3	16
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	3	15

42	3	3	3	3	3	15
43	3	3	3	3	3	15
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	3	4	3	3	3	16
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	3	3	3	3	3	15
52	3	3	3	3	3	15
53	4	4	3	3	3	17
54	3	3	3	3	4	16
55	4	4	4	3	3	18
56	4	4	4	4	4	20
57	3	3	3	3	3	15
58	4	4	4	4	4	20
59	2	2	2	2	2	10
60	2	2	3	2	2	11
61	4	3	4	4	4	19
62	3	2	2	3	4	14
63	4	4	3	3	3	17
64	3	3	3	3	4	16
65	3	4	3	3	4	17
66	3	2	4	3	3	15
67	4	4	3	3	4	18
68	4	4	3	4	3	18
69	3	4	4	3	3	17
70	4	3	3	3	3	16
71	3	3	3	4	4	17
72	4	4	3	3	4	18
73	3	3	4	4	3	17
74	3	4	3	4	4	18
75	3	4	3	3	3	16
76	3	4	4	4	3	18
77	3	3	4	3	4	17
78	3	4	4	3	3	17
79	3	3	4	4	4	18
80	3	4	4	3	3	17
81	4	4	4	4	4	20
82	4	3	3	4	4	18
83	3	3	4	4	3	17
84	3	3	3	3	3	15
85	4	2	3	4	4	17
86	3	3	3	3	3	15
87	4	3	3	4	4	18
88	4	4	3	3	4	18
89	3	4	4	4	4	19

90	4	4	3	3	3	17
91	3	3	3	4	4	17
92	3	3	4	3	3	16
93	4	4	3	3	4	18
94	4	4	3	3	4	18
95	4	3	3	3	3	16
96	3	3	3	4	4	17
97	3	3	4	4	4	18
98	4	3	4	4	3	18
99	3	4	4	3	4	18
100	4	3	3	4	3	17
101	4	4	4	3	3	18
102	3	3	3	4	4	17
103	4	3	3	4	3	17
104	3	3	3	3	3	15
105	4	3	4	3	4	18
106	3	3	3	3	3	15
107	4	3	4	3	3	17
108	4	3	3	4	3	17
109	4	3	3	3	4	17
110	4	3	3	3	4	17
111	3	4	3	3	3	16
112	3	3	3	3	4	16
113	3	3	3	3	3	15
114	4	3	3	4	4	18
115	3	3	3	4	4	17
116	3	3	3	3	3	15
117	4	4	4	3	3	18
118	4	4	3	3	3	17
119	3	3	4	4	4	18
120	4	4	4	4	4	20
121	3	3	4	4	4	18
122	3	3	3	3	3	15
123	4	4	4	4	4	20
124	3	3	3	3	3	15
125	4	3	3	3	3	16
126	4	3	3	3	3	16

No	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)					Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	4	4	4	18
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	3	3	15
7	3	3	3	4	4	17

8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	4	4	4	4	4	20
11	3	4	4	3	4	18
12	4	4	3	3	4	18
13	3	4	3	4	4	18
14	3	3	4	3	4	17
15	4	4	4	3	4	19
16	4	4	4	4	4	20
17	3	3	4	3	4	17
18	3	3	3	3	3	15
19	2	3	3	3	2	13
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	2	3	3	3	3	14
23	3	3	4	4	4	18
24	2	4	2	4	4	16
25	4	4	4	4	4	20
26	3	3	3	3	3	15
27	4	4	4	4	4	20
28	3	4	3	3	3	16
29	4	3	4	4	4	19
30	3	2	3	3	3	14
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	4	3	16
33	3	3	3	3	3	15
34	4	4	4	4	4	20
35	4	3	3	4	4	18
36	3	4	4	4	3	18
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	3	3	3	3	3	15
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	3	15
42	3	3	3	3	3	15
43	3	4	4	3	3	17
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	3	3	18
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	4	4	4	3	3	18
52	3	3	3	3	3	15
53	3	3	3	3	3	15
54	3	3	4	3	4	17
55	3	3	3	3	3	15

56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	3	3	4	18
59	3	3	3	3	3	15
60	4	4	3	4	3	18
61	4	3	3	3	3	16
62	3	3	4	4	3	17
63	3	3	3	4	4	17
64	3	3	3	4	4	17
65	3	4	3	3	3	16
66	4	4	3	4	4	19
67	4	3	3	4	4	18
68	4	4	3	3	4	18
69	3	3	4	3	3	16
70	4	3	4	4	3	18
71	4	3	3	4	3	17
72	3	4	4	3	4	18
73	3	4	4	3	3	17
74	4	4	3	4	4	19
75	4	3	4	4	4	19
76	4	3	3	4	3	17
77	4	4	4	3	3	18
78	4	4	4	4	4	20
79	4	3	3	4	3	17
80	3	3	3	4	4	17
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	4	4	3	19
83	3	4	4	3	4	18
84	4	4	3	3	3	17
85	4	3	3	3	3	16
86	3	4	4	3	3	17
87	4	3	3	4	3	17
88	3	3	4	4	3	17
89	4	3	4	4	2	17
90	3	3	4	3	3	16
91	4	4	3	3	3	17
92	4	3	3	3	3	16
93	3	4	3	4	3	17
94	4	3	3	4	3	17
95	4	4	4	3	3	18
96	4	3	3	3	4	17
97	4	4	3	3	4	18
98	3	4	3	3	4	17
99	4	3	3	4	3	17
100	4	4	3	3	4	18
101	4	3	3	3	4	17
102	4	3	3	3	4	17
103	4	3	3	3	4	17

104	4	3	3	3	4	17
105	4	4	4	4	3	19
106	3	3	4	3	4	17
107	4	3	3	3	4	17
108	4	4	4	3	4	19
109	4	4	3	3	3	17
110	4	3	3	3	3	16
111	3	4	4	3	3	17
112	4	4	4	3	3	18
113	4	4	3	3	4	18
114	4	4	3	3	4	18
115	4	4	4	4	3	19
116	4	4	4	3	3	18
117	3	3	4	4	3	17
118	4	3	3	3	3	16
119	4	4	4	3	3	18
120	4	4	4	4	4	20
121	3	3	3	3	4	16
122	4	4	4	4	4	20
123	3	4	3	3	4	17
124	3	2	2	3	3	13
125	3	3	4	3	3	16
126	3	3	4	4	4	18

No	Kebijakan Insentif Perpajakan (X2)					Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	4	3	3	16
5	4	3	4	3	4	18
6	3	3	3	3	3	15
7	3	4	4	4	4	19
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	4	4	4	4	4	20
11	3	3	4	4	3	17
12	3	3	3	3	3	15
13	3	3	3	4	3	16
14	3	3	4	3	4	17
15	3	3	3	3	2	14
16	4	4	4	4	4	20
17	2	2	2	2	2	10
18	3	3	3	3	3	15
19	2	3	1	2	2	10
20	4	2	2	2	2	12
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15

23	4	4	4	4	4	20
24	3	4	2	2	3	14
25	4	3	3	3	3	16
26	3	3	3	3	3	15
27	4	4	4	4	4	20
28	3	2	3	3	3	14
29	3	3	2	3	3	14
30	3	2	3	3	3	14
31	3	3	4	3	4	17
32	3	3	4	3	3	16
33	2	2	2	3	3	12
34	3	4	4	3	3	17
35	4	4	3	2	3	16
36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	3	4	3	3	4	17
39	4	2	3	2	3	14
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	3	15
42	3	3	3	3	3	15
43	3	3	3	3	3	15
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	3	3	3	3	3	15
47	4	3	3	3	3	16
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	3	3	3	3	3	15
52	3	4	3	3	3	16
53	3	3	3	3	3	15
54	4	3	4	3	3	17
55	3	2	3	3	3	14
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	3	3	4	18
58	4	4	3	4	3	18
59	1	1	2	1	1	6
60	1	2	2	1	1	7
61	3	3	3	4	3	16
62	3	3	4	3	2	15
63	4	4	3	3	4	18
64	3	3	2	3	4	15
65	4	4	3	3	3	17
66	4	3	4	4	4	19
67	4	4	3	3	4	18
68	4	3	4	3	4	18
69	3	2	3	3	3	14
70	4	4	4	3	4	19

71	4	3	4	3	4	18
72	4	3	3	4	3	17
73	4	4	4	3	3	18
74	3	4	4	4	4	19
75	3	3	4	4	3	17
76	4	3	3	4	3	17
77	4	4	4	3	3	18
78	3	3	4	4	4	18
79	3	4	4	3	3	17
80	3	3	4	4	3	17
81	4	4	4	4	4	20
82	3	3	3	4	4	17
83	4	4	4	4	3	19
84	3	3	3	4	4	17
85	3	4	3	3	3	16
86	4	3	3	4	4	18
87	4	4	3	4	3	18
88	4	4	4	4	3	19
89	3	3	3	3	3	15
90	3	4	3	3	3	16
91	3	2	3	3	3	14
92	3	3	4	4	3	17
93	4	4	4	3	3	18
94	4	3	4	3	3	17
95	3	3	4	4	3	17
96	4	4	4	3	3	18
97	4	4	4	3	3	18
98	4	4	3	4	4	19
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	3	3	4	18
101	4	3	3	4	3	17
102	4	3	3	3	4	17
103	3	3	3	3	4	16
104	3	3	3	4	4	17
105	4	3	3	3	4	17
106	4	3	4	3	3	17
107	4	3	4	4	3	18
108	4	3	3	4	3	17
109	4	4	3	3	3	17
110	4	3	3	4	4	18
111	4	4	3	3	4	18
112	4	4	3	3	4	18
113	3	3	3	3	4	16
114	4	4	3	3	3	17
115	3	3	3	4	4	17
116	3	3	3	3	3	15
117	4	4	3	3	4	18
118	4	3	3	4	3	17

119	4	4	3	4	4	19
120	4	4	4	4	4	20
121	4	4	4	4	3	19
122	3	3	3	3	3	15
123	3	3	3	3	3	15
124	3	3	3	3	3	15
125	3	3	4	3	3	16
126	3	3	3	3	3	15

No	Literasi Perpajakan (X3)					Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	3	4	3	16
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	3	3	15
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	3	3	4	18
12	3	3	3	4	3	16
13	2	2	3	3	3	13
14	3	4	3	4	2	16
15	4	2	3	4	2	15
16	4	4	4	4	4	20
17	3	4	4	4	4	19
18	3	3	3	3	3	15
19	1	1	3	2	3	10
20	3	2	2	4	4	15
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	2	14
24	4	3	2	2	2	13
25	4	3	4	4	3	18
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	3	3	3	15
29	4	2	4	4	3	17
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	4	4	4	4	4	20
33	3	2	3	3	3	14
34	4	4	4	4	4	20
35	3	4	4	4	4	19
36	4	4	4	4	3	19
37	4	4	4	4	4	20

38	3	3	3	4	3	16
39	3	4	3	3	3	16
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	3	15
42	3	3	3	3	3	15
43	3	3	3	3	3	15
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	3	3	3	3	3	15
47	4	4	4	4	4	20
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	4	4	4	4	3	19
52	3	4	4	4	4	19
53	4	4	3	3	3	17
54	4	3	4	3	3	17
55	3	3	3	3	3	15
56	4	4	4	4	3	19
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	4	3	4	17
59	2	2	1	4	2	11
60	1	2	2	4	3	12
61	3	3	4	3	4	17
62	3	3	4	4	3	17
63	3	2	2	3	4	14
64	3	3	3	3	4	16
65	3	2	2	3	4	14
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	3	4	4	19
68	4	4	3	4	3	18
69	3	2	3	4	4	16
70	4	3	3	3	4	17
71	4	4	3	3	4	18
72	3	3	4	4	3	17
73	3	3	4	4	4	18
74	4	3	3	3	4	17
75	4	4	3	3	3	17
76	4	4	3	3	3	17
77	4	4	3	3	4	18
78	4	3	3	4	3	17
79	4	3	3	4	3	17
80	3	3	4	3	3	16
81	4	3	3	4	4	18
82	4	3	3	3	4	17
83	3	3	4	4	3	17
84	4	3	3	4	3	17
85	4	4	3	3	4	18

86	4	4	3	4	4	19
87	4	4	4	3	4	19
88	4	4	4	3	3	18
89	4	4	4	4	3	19
90	4	3	3	3	4	17
91	3	2	2	3	3	13
92	4	3	3	4	3	17
93	4	4	3	3	3	17
94	4	4	4	4	3	19
95	4	3	3	3	3	16
96	3	3	4	4	3	17
97	3	4	4	3	3	17
98	4	3	4	4	4	19
99	4	3	3	3	4	17
100	4	3	4	4	3	18
101	3	3	3	4	3	16
102	4	3	3	4	4	18
103	4	4	3	3	4	18
104	4	4	3	3	4	18
105	4	4	4	4	4	20
106	4	4	4	3	3	18
107	4	4	3	3	4	18
108	4	2	3	3	3	15
109	4	4	4	4	3	19
110	4	4	4	3	3	18
111	3	3	3	4	4	17
112	4	3	3	3	3	16
113	4	4	3	3	4	18
114	3	3	4	4	3	17
115	3	3	4	4	3	17
116	4	4	3	3	4	18
117	4	3	3	4	3	17
118	4	4	3	3	4	18
119	4	4	4	4	4	20
120	3	2	3	3	3	14
121	3	3	3	3	4	16
122	3	2	2	2	2	11
123	4	4	4	4	3	19
124	3	3	3	3	3	15
125	4	3	3	3	3	16
126	3	4	4	4	4	19

No	Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X4)					Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20

5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	3	3	15
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	4	16
11	3	4	3	4	3	17
12	3	4	3	4	4	18
13	4	3	3	3	4	17
14	4	3	3	4	3	17
15	3	3	3	3	4	16
16	4	4	4	4	4	20
17	3	3	3	3	4	16
18	3	3	3	3	3	15
19	2	2	2	3	2	11
20	3	4	4	3	4	18
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	4	4	4	4	4	20
24	3	4	4	2	3	16
25	4	3	3	3	3	16
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	3	3	3	15
29	4	4	4	4	4	20
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	4	4	3	3	4	18
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	3	3	3	15
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	3	4	4	19
37	3	3	3	4	3	16
38	4	4	4	4	4	20
39	3	3	3	3	3	15
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	3	15
42	3	3	3	3	3	15
43	3	3	3	3	3	15
44	3	4	4	4	4	19
45	4	4	4	4	4	20
46	3	3	3	3	3	15
47	3	3	3	3	4	16
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	3	3	3	3	3	15
52	4	4	4	4	4	20

53	4	4	4	4	4	20
54	4	3	4	3	4	18
55	3	3	3	3	3	15
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	4	20
58	3	4	3	4	3	17
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	3	3	3	17
62	4	3	3	4	3	17
63	3	2	2	2	3	12
64	3	3	4	4	4	18
65	4	3	3	4	3	17
66	3	3	4	4	4	18
67	3	4	4	4	3	18
68	4	4	3	4	4	19
69	4	3	4	4	4	19
70	4	3	4	3	4	18
71	4	3	4	3	4	18
72	4	3	3	4	3	17
73	4	4	3	4	3	18
74	4	4	3	4	4	19
75	3	2	3	4	4	16
76	4	4	3	3	4	18
77	4	4	3	4	4	19
78	4	3	3	3	3	16
79	4	4	4	3	3	18
80	4	4	3	3	4	18
81	4	4	4	3	4	19
82	4	3	4	4	3	18
83	4	4	3	3	4	18
84	3	3	4	4	3	17
85	3	3	4	3	4	17
86	4	4	3	3	4	18
87	3	3	4	4	3	17
88	4	4	4	3	3	18
89	3	3	4	4	4	18
90	4	4	3	3	4	18
91	3	3	3	3	3	15
92	3	4	4	4	3	18
93	4	4	4	4	4	20
94	4	2	3	3	3	15
95	4	4	3	3	4	18
96	4	3	3	3	4	17
97	4	4	4	3	3	18
98	4	3	3	3	4	17
99	4	3	3	4	4	18
100	3	3	4	4	3	17

101	4	4	3	3	4	18
102	4	3	4	4	4	19
103	4	3	3	4	3	17
104	4	3	3	4	4	18
105	3	3	4	4	3	17
106	4	3	3	4	3	17
107	4	4	4	4	4	20
108	4	2	3	3	3	15
109	4	3	3	3	3	16
110	3	3	4	4	3	17
111	4	3	3	3	4	17
112	4	3	3	3	4	17
113	4	4	3	3	4	18
114	3	3	3	4	4	17
115	4	3	3	3	4	17
116	4	4	4	4	3	19
117	3	3	4	3	3	16
118	4	4	3	3	3	17
119	4	3	3	4	4	18
120	3	3	3	3	3	15
121	3	4	3	4	4	18
122	3	3	3	3	3	15
123	4	4	3	3	4	18
124	3	3	3	3	3	15
125	3	3	3	3	4	16
126	3	3	4	4	4	18

LAMPIRAN 3

HASIL UJI VALIDITAS

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	p_{value}	Ket
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	Item 1	0,387	0.000	Valid
	Item 2	0,238	0.000	Valid
	Item 3	0,285	0.000	Valid
	Item 4	0,277	0.000	Valid
	Item 5	0,675	0.000	Valid
Kebijakan Insentif Perpajakan (X2)	Item 1	0,855	0.000	Valid
	Item 2	0,857	0.000	Valid
	Item 3	0,838	0.000	Valid
	Item 4	0,644	0.000	Valid
Literasi Perpajakan (X3)	Item 1	0,471	0.000	Valid
	Item 2	0,660	0.000	Valid
	Item 3	0,748	0.000	Valid
	Item 4	0,718	0.000	Valid
	Item 5	0,521	0.000	Valid
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak (X4)	Item 1	0,872	0.000	Valid
	Item 2	0,909	0.000	Valid
	Item 3	0,841	0.000	Valid
	Item 4	0,858	0.000	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Item 1	0,660	0.000	Valid
	Item 2	0,755	0.000	Valid
	Item 3	0,711	0.000	Valid
	Item 4	0,610	0.000	Valid
	Item 5	0,681	0.000	Valid

LAMPIRAN 4

HASIL UJI ANALISIS

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Alpha Crobach	Nilai Kritis	Ket
Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan (X1)	0,791	0.6	Handal
Kebijakan Insentif Perpajakan (X2)	0,669	0.6	Handal
Literasi Perpajakan (X3)	0,827	0.6	Handal
Kepercayaan Pada Otoritas Perpajakan (X4)	0,750	0.6	Handal
Kepatuhan Pajak (Y)	0,752	0.6	Handal

Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	126	11.00	9.00	20.00	16.9127	2.06696
X1	126	7.00	13.00	20.00	17.2937	1.73005
X2	126	14.00	6.00	20.00	16.5000	2.39583
X3	126	10.00	10.00	20.00	16.9444	2.16261
X4	126	9.00	11.00	20.00	17.2778	1.87463
Valid N (listwise)	126			[U-1]		

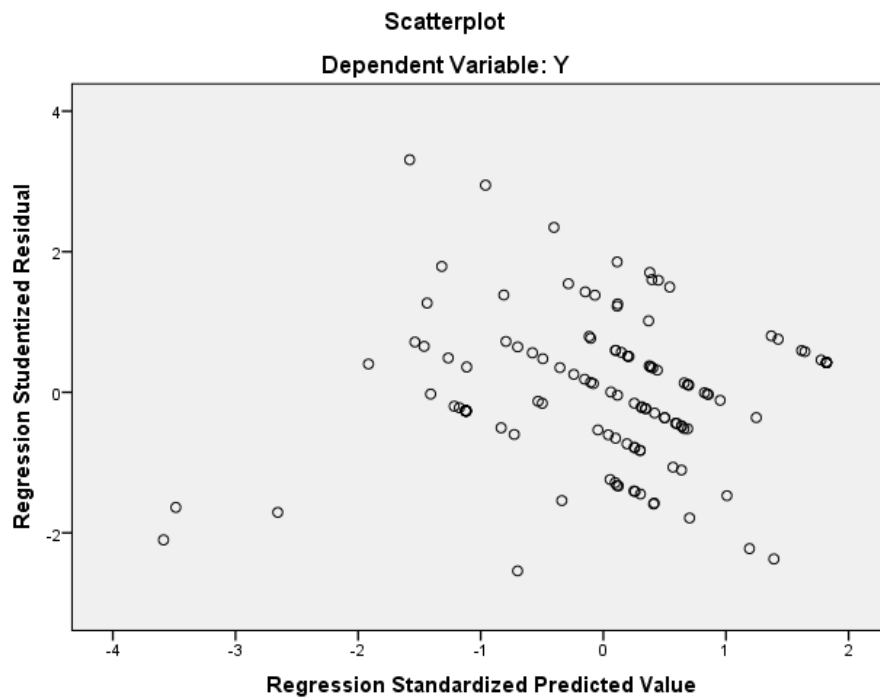
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.58233401
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061 ^c

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	0,667	1.498
X2	0,609	1.643
X3	0,597	1.675
X4	0,735	1.361

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
1 (Constant)	3,689	1,687		2,186	0,031	
X1	0,191	0,102	0,160	1,877	0,063	0,667
X2	0,262	0,077	0,304	3,404	0,001	0,609
X3	0,270	0,086	0,283	3,142	0,002	0,597
X4	0,059	0,090	0,053	0,656	0,513	0,735

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.643 ^a	.414	.395	1.60828	2.270

Hasil Signifikansi F

Model	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	221.067	4	55.267	21.367	.000 ^b
Residual	312.973	121	2.587		
Total	534.040	125			

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	3,689	1,687		2,186	0,031	
	X1	0,191	0,102	0,160	1,877	0,063	0,667
	X2	0,262	0,077	0,304	3,404	0,001	0,609
	X3	0,270	0,086	0,283	3,142	0,002	0,597
	X4	0,059	0,090	0,053	0,656	0,513	0,735